



PUTUSAN

Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Harta Bersama** antara:

Elly Saptiyani Dewi binti Abd. Latif, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Online, pendidikan D3 Periwisata Perhotelan, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda Komplek Wijaya Kusuma I RT.19 No. 20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hamid Sofyan bin Uding Talib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan S1 Ekonomi, tempat kediaman di Jalan KH. Mas Masyur, Perumahan Batu Panggal, Blok I RT.01 No. 01 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Nopember 2017 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 29 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1995, di Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor: 834/63/X/1995, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1193/AC/2015?PA.Smd;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 139 m² yang terletak di Jalan Siradj Salman, Perumahan Permata Hijau, Blok C, No. 07, RT. 26, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 995, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Bapak Sahril
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : Rumah Bapak Salmon
3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas, Tergugat sepakat untuk memberikan harta tersebut kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 04 Maret 2013 (Surat Pernyataan Terlampir);
4. Bahwa Penggugat mohon agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat mohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 139 m² yang terletak di Jalan Siradj Salman, Perumahan Permata Hijau, Blok C, No. 07, RT. 26, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 995, dengan batas-batas :

- ❖ Utara : Rumah Bapak Sahril
- ❖ Timur : Jalanan

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selatan : Jalanan
- ❖ Barat : Rumah Bapak Salmon

adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pula seluruh bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Peggugat;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 4, 13 dan 20 Desember 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata posita angka 3 menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 139 m² yang terletak di Jalan Siradj Salman, Perumahan Permata Hijau, Blok C, No. 07, RT. 26, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 995, dengan batas-batas :

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Bapak Sahril
- Timur : Jalanan
- Selatan : Jalanan
- Barat : Rumah Bapak Salmon,

dan pada petitum angka 2 Penggugat meminta ditetapkan bahwa harta yang tersebut pada angka 2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi pada posita angka 3, Penggugat meminta ditetapkan bahwa seluruh harta tersebut menjadi hak dan milik Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta ditetapkan bahwa harta yang tersebut dalam posita angka 2 menjadi hak dan milik Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 2 dan petitum angka 2 yang menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 139 m2 yang terletak di Jalan Siradj Salman, Perumahan Permata Hijau, Blok C, No. 07, RT. 26, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 995 dengan batas-batasnya tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan (harta bersama), sedangkan petitum angka 3 Penggugat meminta ditetapkan bahwa bahwa seluruh harta tersebut adalah

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya milik Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa antara petitum angka 2 dan petitum angka 3 tersebut adalah saling bertentangan dan tidak berdasarkan hukum serta melawan hak sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak dapat diterima, maka dalil-dalil selainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **02 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **02 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulakhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 05 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7